

PENYELESAIN SENGKETA TANAH ANTARA PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DENGAN PETANI KELAPA SAWIT DESA DAYUN DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Helvicha Ressay^{1*}, Rika Lestari², Ulfia Hasanah³

¹²³Universitas Riau
ressyhelvicha@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 1 Oktober 2022

Page: 29-37

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/107>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.107>

Article History:

Received : 15-10-2022

Revised : 28-10-2022

Accepted : 8-11-2022

Abstract : The basis for implementing land use in Indonesia is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Law, the article explains that everything regarding natural resources including land. Therefore, no one can interfere with someone's land ownership rights, where land tenure rights are a concrete legal relationship. Based on the author's observations, the problem regarding land disputes between PT RAPP and oil palm farmers in Dayun Village is that long-standing mutual claims to land rights have led to even greater conflicts. The purpose of this study was to obtain an overview of the factors causing the dispute between PT RAPP and the oil palm farmers of Dayun Village. And how to resolve land disputes between PT RAPP and oil palm farmers in Dayun Village. It is hoped that the disputing parties should pay attention to and also consider mediation efforts and also other solutions that can reconcile the two parties.

Keywords : Land, Dispute, Mediation

Abstrak : Dasar pelaksanaan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945, pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk tanah. Maka dari itu tidak ada siapapun yang dapat mengganggu hak kepemilikan tanah seseorang, dimana hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Berdasar hasil pengamat penulis, permasalahan mengenai sengketa tanah antara PT RAPP dengan petani sawit Desa Dayun yaitu saling klaim hak atas tanah yang berlangsung lama sehingga menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT RAPP dengan petani sawit Desa Dayun. Serta bagaimana upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT RAPP dengan petani sawit Desa Dayun. Diharapkan terhadap para pihak yang bersengketa, hendaknya memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi lainnya dapat yang mendamaikan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Tanah, Sengketa, Mediasi

PENDAHULUAN

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental. Boedi Harsono menyatakan bahwa kata agraria berasal dari kata *agrarius*, *ager* (latin), *argos* (Yunani), atau *akker* (Belanda) yang artinya tanah atau sebidang tanah.¹ Pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi.²

Dasar pelaksanaan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk mengatur keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA.

UUPA sendiri berlaku sebagai alat untuk mencapai kemakmuran serta kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran rakyat. Hak atas tanah adalah mutlak. Tanah memberikan berbagai hak kepada pemiliknya. Memiliki hak guna lahan pertanian, hak guna tanah. Termasuk udara di atasnya, hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari tanah, hak untuk menjual, menyumbangkan dan mewariskan kepada orang lain untuk membangun. Untuk itu pengaturan mengenai pemilikan tanah dapat dimiliki seseorang ataupun badan hukum di atur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.³ Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah sengketa tanah yang terjadi di desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, dimana kronologisnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sawit sejak tahun 1990 telah mengelola tanah mereka, masyarakat desa Dayun Pun masih mengelola perkebunan sawit mereka secara tradisional dan para petani sudah melengkapi dokumen seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), beberapa para petani juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Dimana, beberapa surat atau sertifikat yang dimiliki para petani tersebut di daftar pada tahun 1996, 2005, 2006 dan 2010.⁴ Pada tahun 1997 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mengklaim lahan milik petani kelapa sawit desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak yang berjumlah sampai 2.000 (dua ribu) hektar masuk dalam areal konsesi perusahaan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berupa Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang kemudian diperbaharui Nomor SK 180/menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berupa Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper.⁵ Barulah di tahun 2013

¹ Hanan Sailani, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Badan Penerbit UNM, Makassar, 2012, Hlm. 95.

² Shanan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2018, Hlm.6.

³ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008, Hlm. 115.

⁴ Wawancara dengan *Bapak Ridwan Pakpahan*, Petani Sawit Desa Dayun yang tanahnya bersengketa, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021, Bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

⁵ Eko Faizin, "Merasa Kebun Sawit Dirampas, Petani Dayun Siak Demo Dekat Istana Presiden", *Suarariau.id*, Rabu, 25 November 2020, 11:15 WIB, diakses melalui <https://riau.suara.com/read/2020/11/25/111521/merasa-kebun-sawit-dirampas-petani-dayun-siak-demo-dekat-istana-presiden?page=all>, pada Kamis, 23 September 2021.

muncul konflik yang lebih besar dikarenakan perusahaan akan melakukan penanaman di tanah konsesi mereka. Dilain sisi para petani juga memegang hak atas tanah tersebut. Ada sekitar 54 (lima puluh empat) petani yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak PT. RAPP dan petani yang mengklaim melakukan negosiasi.⁶ Dalam negosiasi ini ada beberapa petani kelapa sawit yang sepakat untuk di berikan Sago Hati tanah milik mereka untuk di ganti rugi oleh PT. RAPP tetapi ada juga petani kelapa sawit yang tidak mau.

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah antara PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan Petani Kelapa Sawit Desa Dayun di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ditinjau dari sudut metode penelitian dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan melakukan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum itu berlaku didalam masyarakat. Serta berdasarkan jenis metodenya peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan.⁷ Data primer yaitu hasil wawancara, adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah Humas PT. Riau Andalan Pulp and Paper, petani yang tanahnya bersengketa dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper serta Kepala Desa. Metode wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁸ Data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, karya ilmiah lainnya serta artikel yang bersumber dari internet. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Sehingga peneliti dapat mengelompokkan faktor penyebab dan upaya apa yang dapat menyelesaikan sengketa tanah antara PT Riau Andalan Pulp And Paper dengan Petani Kelapa Sawit Desa Dayun.

Metode menjelaskan rancangan kegiatan, bagaimana cara memilih responden/khalayak sasaran, bahan dan alat yang digunakan, desain alat beserta kinerja dan produktivitasnya, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Antara PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan Petani Kelapa Sawit Desa Dayun di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Semua aturan berkaitan dengan Agraria dan pertanahan harus mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tanah merupakan salah satu aset Negara yang

⁶ Wawancara dengan *Bapak Nasya Nugrik*, Kepala Desa Dayun, Hari Sabtu, Tanggal 06 Maret 2021, Bertempat di Mall SKA Pekanbaru.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataran Universitas Pers, Mataram, 2020, Hlm. 27.

⁸ Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm. 95.

sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Oleh karena itu tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadi konflik diantara sesamanya.

Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah. Saling klaim yang dimaksud adalah disatu sisi klaim atas dasar penguasaan fisik tanah secara terus menerus, yang merupakan wujud pengakuan masyarakat mengenai pemilikan tanah berdasarkan hukum adat, disisi lain klaim atas tanah terjadi atas dasar penguasaan dalam arti yuridisnya, karena memiliki bukti pemilikan yang kuat mengenai hak atas tanah yang didasarkan pada hukum negara (*state law*)⁹.

Sengketa kepemilikan tanah antara PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan petani kelapa sawit desa Dayun yaitu terkait dengan tumpang tindih kepemilikan tanah milik petani dengan HGU (Hak Guna Usaha) PT Riau Andalan Pulp and Paper, karena pihak PT Riau Andalan Pulp and Paper mengklaim tanah yang di garap oleh petani desa Dayun yang berjumlah sampai 2.000 (dua ribu) hektar masuk dalam areal konsesi perusahaan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berupa Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper.¹⁰

Adapun menurut petani sawit Desa Dayun faktor penyebab sengketa tanah antara PT RAPP dengan petani sawit Desa dayun adalah:¹¹

1. Ganti rugi yang tidak sesuai, menurut keterangan salah satu petani yakni Bapak Ridwan Pakpahan nominal yang ditawarkan oleh pihak PT RAPP sangat tidak sesuai dengan nilai ekonomis tanah yang dimiliki para petani, bahkan nominal yang ditawarkan oleh pihak PT RAPP pada awalnya hanya untuk mengganti tanaman yang sudah ditanami oleh para petani bukan mengganti rugi tanah mereka. Dengan tidak sesuainya ganti kerugian tersebut menyebabkan berkembangnya sengketa tanah. Karena PT RAPP beranggapan bahwa Hak-hak tanam tumbuh atau bangunan pondok yang berada diatas tanah itulah yang dapat dilakukan ganti kerugian jika memang masuk dan tanaman atau pondok itu memang benar adalah miliknya. Namun dalam hal ini petani mempunyai alas bukti hak diantaranya berupa Hak Milik, SKT dan SKGR yang membuat pihak PT tidak dapat menentukan ganti rugi hanya berdasarkan tanaman yang telah di tanam oleh petani melainkan mencakup tanahnya juga. Selain itu petani dapat melakukan tuntutan apabila tidak mendapatkan jalan keluar, maka masyarakat yang merasa dirugikan melakukan upaya jalur hukum melalui pengadilan sehingga mendapat ganti rugi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pemetaan terhadap tanah yang belum jelas, Bila bidang tanah yang terbit pertama kali telah digambar dan dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan baik serta melakukan penelitian dan melaksanakan penyelidikan riwayat tanah di desa yang bersangkutan dengan seksama tentunya dapat dicegah sedini mungkin adanya tumpang tindih sertipikat yang berdiri di atas bidang tanah yang sama.
3. Tumpang tindih hak kepemilikan tanah atau tumpang tindih legalitas, Berdasarkan keterangan dari petani, mereka memiliki surat tanah dengan alas hak yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah Surat Keterangan Ganti Rugi. Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah diberikan perlindungan terhadap tanah yang dimilikinya, dinyatakan dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah lewat 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata baik oleh pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu pihak PT RAPP

⁹ I Made Suwitra, *Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 2014, Hlm. 6.

¹⁰ Eko Faizin, "Merasa Kebun Sawit Dirampas, Petani Dayun Siak Demo Dekat Istana Presiden", Suarariau.id, Rabu, 25 November 2020, 11:15 WIB, diakses melalui <https://riau.suara.com/read/2020/11/25/111521/merasa-kebun-sawit-dirampas-petani-dayun-siak-demo-dekat-istana-presiden?page=all> , pada Kamis, 23 September 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan HUMAS PT RAPP, Kepala Desa Dayun, Petani yang Tanahnya Bersengketa.

memegang HGU yang dikeluarkan oleh Kementerian kehutanan sesuai SK No:180/Menhut-II/2013 termasuk lahan ± 2000 Ha didesa Dayun. Sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah tersebut. Namun dalam hal ini kepemilikan PT RAPP berupa HGU yang mempunyai batas waktu kepemilikannya yakni paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi paling lama 25 tahun.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asal usul tanah, kebanyakan petani yang tanahnya bersengketa dengan PT RAPP adalah masyarakat pendatang yang membuka lahan dari membeli tanah melalui kelompok tani dan masyarakat setempat, tanah yang dibeli dengan harga murah membuat para petani tergiur untuk membeli dan menggarapnya.

Dengan berdirinya kelompok tani dengan maksud untuk menguasai lahan yang didasarkan pada surat keterangan tanah yang dibuat dan diedarkan oleh pemerintah desa/lurah atau camat, yang seharusnya diperuntukan sebagai lahan garap, tetapi oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok tani menjual lahan-lahan garap tersebut tanpa melakukan dan mengelola lahan garap sama sekali.

Adapun bagi pihak PT RAPP sawit Desa Dayun faktor penyebab sengketa tanah antara PT RAPP dengan petani sawit Desa dayun adalah:¹²

1. Tanah ditelantar, dimana PT. RAPP menelantarkan tanahnya selama beberapa tahun sejak tahun 1993 hingga tahun 2013. Pada tahun 1996 tanah tersebut dikelola oleh masyarakat dengan membuka lahan dari hutan dan akhirnya mereka mengurus dan memiliki Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa. Dimana seharusnya apabila pihak PT RAPP telah diberikan HGU oleh pemerintah walau belum ada surat kerja dari internal perusahaan mereka tidak menelantarkan begitu saja tanah yang telah diamankan kepada mereka apalagi lebih dari 5 tahun. Sehingga masyarakat yang tidak tau bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh orang atau badan hukum mulai menggarap tanah tersebut. Untukantisipasi pihak PT RAPP dapat memasang plang tanda bahwa tanah tersebut masuk dalam area konsesi. Karena penelantaran tersebut dapat masuk dalam hapusnya Hak Guna Usaha yang diberikan oleh pemerintah berdasar Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah pasal 17 ayat (1), yaitu :

“Hak Guna Usaha hapus karena:

- a. *berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;*
 - b. *dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:*
 - 1) *tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;*
 - 2) *putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;*
 - d. *dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;*
 - e. *ditelantarkan;*
 - f. *tanahnya musnah;*
 - g. *ketentuan Pasal 3 ayat (2).”*
2. Kebutuhan tanah meningkat, namun ketersediaan tanah justru terbatas, Berdasarkan hasil penuturan dari berbagai pihak dalam proses wawancara dalam penelitian ini, yang menjadi penyebab munculnya konflik berikutnya adalah adanya kebutuhan manusia akan tanah yang terus meningkat namun ketersediaan tanah yang justru terbatas. Sehingga tanah yang menurut warga merupakan tanah terlantar itu digunakan mereka untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit yang tentunya juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dengan adanya tanah kosong atau tanah terlantar tersebut mereka tentu ingin segera memiliki legalitas

¹² Hasil wawancara dengan HUMAS PT RAPP, Kepala Desa Dayun, Petani yang Tanahnya Bersengketa.

terhadap tanah tersebut, walaupun tanah yang mereka gunakan itu masih menjadi lahan sengketa dengan PT. RAPP.

Melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah tentunya pemerintah terkait dalamnya, karena mengenai penguasaan dan pemilikan tanah serta perlindungan yang diberikan Hukum Tanah Nasional kita kepada para pemegang hak atas tanah, sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum, dimana UUD 1945 menjelaskan penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional.¹³

Adapun faktor penyebab sengketa dari pemerintah yang menjadi penyebab sengketa tanah antara PT RAPP dengan petani kelapa sawit Desa Dayun:¹⁴

1. Tumpang tindihnya pengeluaran suatu keputusan dari instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan pertanahan juga merupakan salah satu faktor timbulnya sengketa pertanahan. Seperti yang terjadi pada kasus diatas, dimana HGU milik pihak PT RAPP dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan sementara para petani memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN. Sehingga disini kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
2. Faktor Pemerintah Setempat Kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data secara lengkap mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid. Dan juga pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang kurang teliti ketika melakukan pengawasan pada proses pengukuran bidang, sehingga data yang dimasukan tidak sesuai dengan data di lapangan.

Meskipun begitu, kenyataan dari kepemilikan lahan yang berdasarkan pada surat-surat keterangan tanah yang dapat dengan mudahnya dikeluarkan oleh pemerintah desa baik kelurahan maupun kecamatan dan diakui sebagai surat hak milik atas tanah serta diperjual belikan adalah suatu praktek pencaloan lahan di kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum- oknum.

B. Upaya Untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah Antara PT Riau Andalan Pulp and Paper Dengan Petani Kelapa Sawit Desa Dayun di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) diluar pengadilan.

1. Melalui Litigasi atau dalam pengadilan

Litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Dalam beberapa literatur yang ada, ditemukan bahwa lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya adalah, sebagai berikut:

- a. Peradilan Umum. Ini berhubungan dengan sengketa hak atas tanah;

¹³ Istijab, "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, Hlm. 15-16.

¹⁴ Hasil wawancara dengan HUMAS PT RAPP, Kepala Desa Dayun, Petani yang Tanahnya Bersengketa.

- b. Peradilan Tata Usaha Negara, yakni berhubungan dengan sengketa terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan pertanahan Nasional, misalnya penerbitan Serifikat Tanah;
 - c. Pengadilan Agama yakni berhubungan dengan sengketa waqab tanah.
2. Melalui non Litigasi atau diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa tanah saat ini banyak dilakukan melalui jalur nonlitigasi. Adanya pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan sengketa tanah. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh PT RAPP dan petani ada berbagai macam. Diantaranya adalah negosiasi (*negotiation*) serta *Mediation* (mediasi).

Sengketa tanah PT RAPP dengan petani sawit Desa Dayun berawal dari pihak PT RAPP mengklaim tanah para petani yang berjumlah 54 orang masuk kedalam area konsesi mereka. Dan meminta masyarakat untuk mengosongkan lahan tersebut tanpa adanya ganti rugi pada awalnya. Pihak PT RAPP menyatakan bahwa dalam pengelolaan lahan telah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK No:180/Menhut-II/2013 termasuk lahan ± 2000 Ha didesa Dayun, tidak ada kewajiban PT RAPP untuk melakukan ganti rugi kepada para petani.¹⁵

Kemudian Kondisi dilapangan petani yang tanahnya masuk dalam area konsesi menolak untuk mengosongkan lahan tersebut, sementara pihak PT RAPP bernegosiasi dengan petani yang tanahnya bersengketa dengan hasil negosiasi bahwa akan mengganti rugi petani yang telah mengosongkan lahan mereka. Sago hati dari pihak PT RAPP yaitu berupa uang untuk mengganti tanaman sawit yang telah di tanam oleh para petani sesuai luas tanah yang dimiliki. Sago hati disini tidak mengganti atau membayar ganti rugi tanah melainkan tanaman.¹⁶

Ada beberapa petani yang setuju tanah milik mereka di sago hati oleh PT RAPP namun kebanyakan dari para petani tidak setuju. Karena nominal yang ditawarkan oleh pihak PT RAPP tidak sepadan dengan nilai lahan mereka.¹⁷ Kemudian petani yang tanahnya bersengketa membuat perkumpulan dengan membangun koperasi Sukses Maju Bersama Siak untuk mencari keadilan bagi mereka.

Kemudian pada tahun 2014 kepala Desa Dayun mengumpulkan kedua belah pihak yaitu PT RAPP dan petani sawit yang tanahnya belum di sago hati untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu Kepala Desa Dayun Bapak Nasya Nugrik, perwakilan Humas PT RAPP dan 54 orang petani yang tanahnya bersengketa. Cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator yaitu mediasi.¹⁸ Untuk proses mediasi pihak mediator terdiri dari kepala desa Dayun serta sekretaris kantor desa Dayun. Mediasi dilakukan di aula Kantor Desa Dayun yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Dayun yang menghadirkan para pihak yang bersengketa yaitu PT RAPP dan petani sawit yang tanahnya belum di sago hati.¹⁹

Hasil dari mediasi tersebut diterima masyarakat bahwa pihak PT RAPP untuk dapat menaikkan nominal lahan yang akan di sago hati yaitu yang sebelumnya berkisar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).²⁰ Tetapi sebagian petani tidak menerima hasil dari mediasi yang telah dilakukan, untuk saat ini sudah 80 % atau 43 orang petani

¹⁵ Wawancara dengan *Bapak Tengku Kispandir*, Humas PT RAPP, Hari Rabu, Tanggal 13 Juni 2021, bertempat di Kantor Humas PT RAPP.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Ridwan Pakpahan*, Petani Sawit Desa Dayun yang tanahnya bersengketa, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021, Bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

¹⁸ Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Nasya Nugrik*, Kepala Desa Dayun, Hari Sabtu, Tanggal 06 Maret 2021, Bertempat di Mall SKA Pekanbaru.

²⁰ *Ibid.*

yang tanahnya sepakat untuk di sago hati. Sisa 20% atau 11 orang yang belum sepakat tanahnya untuk di sago hati oleh pihak PT RAPP, karena mereka menganggap nominal yang ditawarkan belum sesuai dengan tanah dan tanaman yang mereka miliki.²¹

Adapun upaya yang tengah dilakukan setelah adanya mediasi antara pihak PT RAPP dengan petani Desa Dayun yang tanahnya bersengketa, bagi tanah yang belum menemui kesepakatan untuk dilakukan ganti rugi atau sago hati pihak PT RAPP melakukan perundingan lagi dengan para petani tadi dan melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah-tanah para petani yang belum sepakat untuk di ganti rugi. Melalui pengukuran ini nantinya di diharapkan dapat mengetahui nominal yang dapat di tawarkan terhadap tanah atau tanaman yang dimiliki petani.²² Walau telah diadakan mediasi, sampai saat ini sengketa tanah antara petani sawit Desa Dayun dengan PT RAPP masih berlanjut namun jumlah warga yang tanahnya masih bersengketa ada 11 orang dikarenakan belum sesuai nominal yang di sago hati oleh pihak PT RAPP.²³

Selain itu apabila petani merasa tidak menemukan titik terang pada proses penyelesaian sengketa yang terjadi bagi pihak petani yang memiliki alas bukti hak milik berupa SHM dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. Sehingga dalam proses penyelesaiannya dapat ditempuh dengan cara melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan yang dimulai dengan membuat gugatan terhadap pihak yang mengkalim tanah mereka.

Status Hak Milik juga tidak terbatas waktunya seperti pihak PT RAPP hanya memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Melalui SHM, pemilik dapat menggunakannya sebagai bukti kuat dan sah atas kepemilikan tanah. Jadi apabila terjadi masalah, maka nama yang tercantum dalam SHM adalah pemilik sah berdasarkan hukum. Sementara itu bagi petani yang hanya memiliki SKGR juga dapat melakukan proses penyelesaian melalui jalur litigasi. Dimana SKGR bisa saja mengalahkan HGU karena dasar dari sertifikat adalah surat dasar. Kembali kepada pembuktian hak preveren dari SKGR ini yang benar berdasarkan hukum bisa mengalahkan HGU dalam tanda kutip karena HGU secara melawan hukum. Adapun gugatan yang dapat dilakukan oleh petani dipengadilan terkait gugatan hak milik atas tanah mereka sehingga pihak perusahaan tidak dapat mengkalim tanah mereka masuk dalam area koneksi ataupun gugatan pemberian ganti rugi yang sesuai dan tidak merugikan petani kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah antara PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan Petani Sawit Desa Dayun terkelompok dalam beberapa pendapat 1. Faktor dari petani, 2. Faktor dari PT RAPP dan 3. Faktor dari pemerintah. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang telah dilakukan adalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator yaitu mediasi. Mediasi dilakukan di aula Kantor Desa Dayun yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Dayun yang menghadirkan para pihak yang bersengketa yaitu PT RAPP dan petani sawit yang tanahnya belum di sago hati. Hasil dari mediasi tersebut diterima masyarakat bahwa pihak PT RAPP untuk dapat menaikkan nominal lahan yang akan di sago hati yaitu yang sebelumnya berkisar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

²¹ Wawancara dengan *Bapak Ridwan Pakpahan*, Petani Sawit Desa Dayun yang tanahnya bersengketa, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021, Bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

²² Wawancara dengan *Bapak Tengku Kispandir*, Humas PT RAPP, Hari Rabu, Tanggal 13 Juni 2021, bertempat di Kantor Humas PT RAPP.

²³ Wawancara dengan *Bapak Ridwan Pakpahan*, Petani Sawit Desa Dayun yang tanahnya bersengketa, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021, Bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

B. SARAN

Melihat banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dimana salah satunya yaitu tumpang tindih kepemilikan tanah diharapkan para pemilik tanah dapat memastikan status kepemilikan tanah mereka sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Selain itu permasalahan penguasaan tanah harus diselesaikan secara akuntabilitas dan transparan. Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hendaknya bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan juga masyarakat yang bersangkutan sebagai bentuk fungsi control dari pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara sehingga terciptanya sebuah ketertiban tata ruang yang baik, kepastian hukum, serta keadilan bagi masyarakat. Untuk pihak PT RAPP hendaknya mendata setiap tanah para petani yang telah digarap serta menghitung luas dan modal yang telah para petani keluar untuk menanam sawit mereka. Dan diharapkan terhadap para pihak yang bersengketa, hendaknya memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi lainnya dapat yang mendamaikan kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, selain itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Ulfia Hasanah S.H., M.Kn dan Ibu Rika Lestari S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat yang pertama bagi akademik dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum perdata mengenai hukum agraria dan dapat memberikan masukan bagi penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Bagi Instansi Terkait, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap penyelesaian sengketa tanah antara PT Riau Andalan and Paper dengan petani kelapa sawit Desa Dayun di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

- Istijab. (Juni 2018), "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas.
- Suwita, I. (2014). *Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- Sailani, H. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Makasar: Badan Penerbit UNM. Shanan. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Eko Faizin, "Merasa Kebun Sawit Dirampas, Petani Dayun Siak Demo Dekat Istana Presiden", <https://riau.suara.com/read/2020/11/25/111521/merasa-kebun-sawit-dirampas-petani-dayun-siak-demo-dekat-istana-presiden?page=all> , pada Kamis, 23 September 2021.
- Wawancara :
- Bapak Ridwan Pakpahan, Petani Sawit Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bapak Tengku Kispandir, Humas PT RAPP.
- Kepala Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.